KANTOR PENGACARA NEGARA
PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Diterima Memori Kontra Memori Peninjauan Kembali
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Makassar

14 JUL 2022

Panitera

BUDIYONO, S.H.,M.M
NIP. 19[illegible]516 199003 1 004

Makassar,13 Juli 2022
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung RI
Jln. Medan Merdeka Utara
No.9-13 Jakarta Pusat
melalui
Ketua PTUN Makassar
Di-
Makassar.-

Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/TUN/2021 tanggal 05 Oktober 2021

Dengan hormat;

Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar selaku pemohon Peninjauan Kembali (PK) tergugat berdasarkan kuasa khusus dari Walikota Makassar kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: SKK-4/GS/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negari Makassar Nomor: SKK-SK-4/GS/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 kepada Jaksa Pengacara Negara sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : **MUHAMMAD RUSLAN, SH.,MH.**
   Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
   Alamat Kantor : Jl. Amanagappa No.15 Kota Makassar
2. Nama : **ANDI NUR FITRIANI, SH., MH.**
   Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
   Alamat Kantor : Jl. Amanagappa No.15 Kota Makassar
3. Nama : **WIRYAWAN BATARA KENCANA, SH.**
   Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
   Alamat Kantor : Jl. Amanagappa No.15 Kota Makassar
4. Nama : **YUSNITA, SH.,MH.**
   Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
   Alamat Kantor : Jl. Amanagappa No.15 Kota Makassar
5. Nama : **RESKIYANTI ARIFIN, SH.**
   Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
   Alamat Kantor : Jl. Amanagappa No.15 Kota Makassar
6. Nama : **HERMAN K, SH.**
   Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
   Alamat Kantor : Jl. Amanagappa No.15 Kota Makassar

Untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 378 K/TUN/2021 tanggal 05 Oktober 2021 dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon PK (dahulu Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi).

Namun sebelum Pemohon PK (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) menyampaikan / menguraikan lebih lanjut materi permohonan PK, pemohon PK memandang perlu untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim PK yang Terhormat bahwa sekiranya seluruh aset-aset Pemerintah Kota Makassar berupa Pasar Sentral Makassar (Gedung Makassar Mall Blok B) berdasarkan surat ukur No.120 tanggal 1 November 1958 dan gambar situasi Nomor 640/1988, sebagaimana hak pengelolaan lahan (HPL) adalah milik Pemerintah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang No.1 Pattunuang, dan lahan tersebut termasuk lahan eks Ruko Blok B Pasar Sentral Makassar Mall dikerjasamakan dengan PT. Melati Tunggal Inti Raya (MTIR), dan oleh Termohon PK (dahulu Para Penggugat/ Terbanding) yang sebelumnya terikat kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan lahan eks Ruko Blok B Pasar Sentral Makassar/Makassar Mall Kota Makassar dengan diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Termohon PK (dahulu para penggugat/ Terbanding). Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 07 Mei 2014 terjadi kebakaran di kompleks Ruko Makassar Mall yang terletak pada Blok B Makassar Mall dan menyebabkan 106 ruko mengalami kerusakan dan untuk menjamin keberlangsungan usaha para pedagang Makassar Mall yang jumlahnya mencapai ratusan orang, para pedagang yang dimaksud direlokasi ke Tempat penampungan Sementara (TPS) Pedagang Pasar Sentral Makassar/Makassar Mall Kota Makassar. Bahwa para penggungat mengajukan perpanjangan HGB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak melalui prosedur.

Adapun putusan pengadilan yang terkait dengan permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Agung RI No.378 K/TUN/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:**

   M E N G A D I L I :

   Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi WALIKOTA MAKASSAR;
   Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/B/2021/PT.TUN.MKS tanggal 4 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:**

   M E N G A D I L I :

   - *Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;*

- *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 83/G/2014/PTUN.SBY tanggal 15 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;*
- *Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

3. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 52/G/2020/PTUN. Mks tanggal 18 November 2020 dengan amar sebagai berikut:**

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1798/511.2/Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral/ Makassar Mall Kota Makassar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1798/511.2/Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral/ Makassar Mall Kota Makassar;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

a. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan *(novum)*;
b. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

A. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN PK

Tenggang Waktu Pengajuan PK dengan alasan :

1. Kekhilafan Hakim (vide Pasal 67 huruf f UU MA) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 69 huruf c UU MA)
2. Dalam hal ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (vide Pasal 67 huruf b

UU MA) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti tersebut (vide Pasal 69 huruf b UU MA).

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini memenuhi syarat Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 69 UU Mahkamah Agung, yang mengatur :

Pasal 68

(1) Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Pasal 69

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Sesuai dengan ketentuan di atas yang berhak/dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak yang berperkara sendiri, ahli waris atau wakilnya berdasarkan Surat Kuasa *In casu* yang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah Walikota Makassar melalui kuasa hukumnya **berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor: SKK-4/GS/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negari Makassar Nomor: SKK-SK-4/GS/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 kepada Jaksa Pengacara Negara.**

Bahwa Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/TUN/2021 tanggal 5 Oktober 2021, pemberitahuannya telah diterima oleh Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon PK) pada tanggal 24 Januari 2022; dengan demikian jangka waktu pengajuan permohonan PK masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam UU MA.

Namun sebelum Pemohon PK menguraikan dalil-dalil atau alasan-alasan Pemohon PK (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), terlebih dahulu Pemohon PK akan menjelaskan mengenai riwayat tentang Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1798/511.2/Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral/Makassar Mall Kota

Makassar, yang diterbitkan oleh Walikota Makassar (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang kemudian dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi (sekarang Termohon PK) melalui gugatannya tertanggal 23 April 2020 di Pengadilan TUN Makassar.

Bahwa riwayat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1798/511.2/Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terbitnya objek sengketa tidak dapat dilepaskan dari adanya peristiwa kebakaran terhadap bangunan Blok A Pasar Sentral Makassar (Gedung Makassar Mall) yang membakar hampir keseluruhan bangunan Blok A pada tanggal 27 Juni 2011 dan peristiwa kebakaran pada tanggal 07 Mei 2014 terhadap Blok B Makassar Mall yang menyebabkan 106 ruko mengalami kebakaran dan kerusakan parah dan berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan oleh tim struktur Teknik Struktur Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, berdasarkan penilaian teknis dan tingkat kelayakan fungsional gedung maka gedung dimaksud harus dirubuhkan secara keseluruhan mengingat kekuatan beton/struktur sudah dibawah standar mutu sehingga struktur tidak mampu lagi memikul beban gempa dan beban hidup sesuai desain awal;
2. Bahwa guna menjamin keberlangsungan usaha para Pedagang Makassar Mall yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan orang, maka terhadap para pedagang dimaksud direlokasi dengan memanfaatkan sebagian ruang manfaat jalan pada Jl.KH.Wahid Hasyim, Jl.KH Agus Salim, Jl.HOS Cokroaminoto, Jl.Irian dan Jl.Pangeran Diponegoro sebagai lokasi Pembangunan Tempat Sementara (TPS) Pedagang Pasar Sentral/Makassar Mall Kota Makassar sebagaimana bukti;
3. Bahwa mengingat fungsi jalan dimaksud akan dikembalikan, Tergugat mengeluarkan objek sengketa guna memanfaatkan lahan eks ruko Blok B Pasar Sentral/Makassar Mall Kota Makassar sebagai penampungan sementara Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Sentral/Makassar Mall sampai dimulainya pembangunan ruko dimaksud;
4. Bahwa sebelum mengeluarkan objek sengketa, Tergugat melalui PD.Pasar Makassar Raya telah melakukan konsultasi dan dialog dengan para pemilik Ruko aquo para Penggugat hingga kemudian diterbitkan Surat Pernyataan Asosiasi Pemilik Ruko Makassar Mall (APPMM);
5. Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kota Makassar berdasarkan surat ukur No.120 tanggal 1 Nopember 1958 dan gambar situasi No.640/1988, sebagaimana Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang No.1 Pattunuang dengan luas 23.893 M3 (dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), dimana lahan tersebut termasuk lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral Makassar Mall dikerjasamakan dengan PT. Melati Tunggal Inti

Raya (MTJR) berdasarkan perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah dimana semua biaya penyelesaian hubungan usaha dimaksud menjadi tanggung jawab pihak ketiga untuk itu PT.MTJR diberi wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung yang menjadi haknya dengan jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu tersebut berakhir maka tanah dan bangunan tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Makassar;

6. Bahwa perpanjangan HGB Termohon PK (dahulu para penggungat/Terbading/Termohon Kasasi) diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk itu Pemohon PK (dahulu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) telah meminta kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar untuk melakukan pembatalan atas HGB yang terbit di Blok B bagian selatan Pasar Sentral Makassar melalui surat Walikota Makassar No.592.11/629/HK/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016 dan Surat Walikota Makassar No. 592.11/982/HK/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

B.ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa Pemohon PK (dahulu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) mengajukan alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut:

I. DITEMUKAN NOVUM

1. Bahwa setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (vide Pasal 67 huruf (b) UU Mahkamah Agung) yang dijadikan alat bukti baru (*novum*) pada Permohonan Peninjauan Kembali dan bukti ad informandum adalah

   A. Berita Acara Hasil Rapat Antara Pihak PD. Pasar Makassar Raya Dengan Pemilik Ruko 106 Pada Pasar Sentral Yang dihadiri Tripika Kecamatan Wajo Kota Makassar Nomor : 5112/022/PD. Psr/I/2016 Tanggal 12 Januari 2016. Dan lampiran dokumendasi rapat Antara Pihak PD. Pasar Makassar Raya Dengan Pemilik Ruko 106 Pada Pasar Sentral Yang dihadiri Tripika Kecamatan Wajo Kota Makassar (terdiri dari Camat Wajo, Kapolsek Wajo dan Danramil Wajo Kota Makassar)

   Bahwa alat bukti baru (*novum*) tersebut bersifat menentukan dan perlu untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, dengan alasan:

   Bahwa berita hasil rapat menandakan adanya pertemuan antara pihak PD. Pasar dengan Asosiasi pedagang pemilik Ruko 106 pada Pasar sentral/ Makassar Mall sebelum terbitnya objek sengketa a quo, membuktikan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk

pembongkaran dan pembangunan Kembali terhadap Ruko 106 pada Pasar sentral/ Makassar Mall oleh pihak PD. Pasar.

B. **Surat Penyampaian dari Direksi PD. Pasar Makassar Raya kepada Ketua Asosiasi Pedangang Ruko Pasar Sentral/ Makassar Mall Nomor : 511.2/548/PD.Psr/XI/2017 tanggal 3 November 2017.**

Bahwa alat bukti baru (*novum*) tersebut bersifat menentukan dan perlu untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, dengan alasan:

Bahwa surat penyampaian yang dimaksud menandakan pihak PD. Pasar Makassar Raya telah menyampaikan hasil rapat yang telah dilakukan dalam pertemuan sebelumnya kepada Ketua Asosiasi Pedangang Ruko Pasar Sentral/ Makassar Mall termasuk para Termohon PK dahulu Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi yang kesepakatannya telah disetujui peruntukan Ruko 106 pasar sentral untuk relokasi pedagang kaki lima.

C. **Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1415/644.1/KEP/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 Tentang Penetapan Status (*Bouwvalleg*) Atas Bangunan Blok B Makassar Mall Kota Makassar**

Bahwa alat bukti baru (*novum*) tersebut bersifat menentukan dan perlu untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, dengan alasan:

Menetapkan Bangunan Blok B Makassar Mall Kota Makassar sebagai bangunan yang dinyatakan rapuh dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tingkat risiko kegagalan rendah, maka Bangunan Blok B Makassar Mall harus segera dirobohkan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan sebelum dilakukan pembongkaran terlebih dahulu harus memiliki izin merobohkan bangunan.

D. **Surat keterangan teknis tanggal 5 November 2015**

Bahwa alat bukti baru (*novum*) tersebut bersifat menentukan dan perlu untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Laporan Akhir rangkuman Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin untuk pekerjaan kajian kelayakan fasilitas umum Kota Makassar Tentang Penyelidikan Kelayakan Bangunan Makassar Mall Pasar Sentral pasca kebakaran Nomor: merekomendasikan secara keseluruhan unsur struktur bangunan yang meliputi kolom, balok dan pelat untuk dibongkar karena secara teknis tidak layak lagi untuk dipertahankan

b. Bahwa Surat Keterangan Teknis berkaitan dengan penjelasan Kepala Dinas Perumahan Gedung Daerah Kota Makassar terkait rekomendasi pembongkaran bangunan Blok B Makassar Mall yang terkena musibah kebakaran pada tanggal 07 Mei 2014, dimana dalam rekomendasi yang dimaksud merekomendasikan secara keseluruhan unsur struktur bangunan yang meliputi kolom, balok dan pelat untuk dibongkar karena secara teknis tidak layak lagi untuk dipertahankan.

E. **Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 1781/7-73.71/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Pencabutan Sertifikat HGB dan Tidak Memproses Perpanjangan HGB Perorangan atas Ruko Blok B Pasar Sentral/Makassar Mall**

Bahwa alat bukti baru (*novum*) tersebut bersifat menentukan dan perlu untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat a quo berupa surat balasan dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Makassar yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal pencabutan Sertifikat HGB dan Tidak Memproses Perpanjangan HGB Perorangan atas Ruko Blok B Pasar Sentral/Makassar Mall menandakan adanya cacat prosedur yang dilakukan oleh termohon PK dahulu para Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dalam pengajuan Sertifikat HGB atas Ruko Blok B Pasar Sentral ke Kantor Pertanahan Kota Makassar;

- ✓ Bahwa berdasarkan alat bukti baru (novum) sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan sebelum diterbitkannya objek Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1798/511.2/Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral/ Makassar Mall Kota Makassar Pemohon PK telah memberikan kesempatan kepada para pemilik ruko dalam hal ini Termohon PK untuk didengar pendapatnya sebelum diterbitkannya objek sengketa perkara *a quo*.

II. TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.

1. *Judex Factie* dan *Judex Juris* kurang pertimbangan karena hanya menguatkan tanpa memberikan penjelasan.

a) Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan dasar-dasar mengajukan kasasi yang tercantum dalam memori Kasasi dimana

Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya menyatakan "..., menimbang, bahwa objek sengketa aquo tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 Uu No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"

- Bahwa untuk sampai pada pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak melakukan analisis terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Tergugat padahal dalam fakta persidangan telah terungkap dengan jelas latar belakang terbitnya objek Sengketa tidak lepas dari adanya suatu bencana atau keadaan luar biasa yang membahayakan pada tahun 2011 dan 2014 dimana akibat kebakaran dimaksud berdampak kepada ribuan pedagang yang kehilangan mata pencariannya dan untuk itu Tergugat menetapkan lahan eks ruko blok B Pasar Sentral Makassar yang juga merupakan asetnya sebagai tempat penampungan sementara bagi para pedagang dimaksud, olehnya itu, objek sengketa dimaksud tidak dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUARSA

Majelis Hakim *Judex Factie* dan *Judex Juris* pada halaman 36 s/d halaman 37 mempertimbangkan sebagai berikut:

"menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha ditentukan sebagai berikut :

"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan sebagai berikut:

"tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas terdapat norma hukum yang mengatur pengajuan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Para Penggugat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, diketahui peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur upaya administratif, oleh karenanya mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan obejk sengketa a quo, diketahui bahwa para penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa a quo, sehingga tenggang waktu pengajuan upaya administratif haruslah dihitung sejak Para Penggugat secara rill mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan, yang mana hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2018 (vide bukti P.1=T-1=TII Int-1) dan dari bukti P.17 berupa surat Tergugat Nomor : 089/180/B.Huk/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 sebagai balasan surat teguran/ somasi tanggal 3 Februari 2020 yang diajukan oleh para penggugat (vide bukti P.16), diketahui adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan kemudian melalui surat tanggal 28 Februari 2020, Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan diterima di Bagian Hukum Pemkot Makassar pada tanggal 3 Maret 2020, dan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 April 2020, tidak ditemukan fakta adanya surat balasan dari Tergugat atas surat keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Bahwa mencermati pertimbangan judex factie, diketahui dasar perhitungan waktu didasari atas surat Walikota Makassar No.

089/180/B.Huk/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal tanggapan atas teguran/somasi;

Bahwa pertimbangan tersebut tidak relevan digunakan dikarenakan secara nyata upaya pemanfaatan lahan blok B pasar Sentral Makassar sebagai tempat penampungan sementara telah diketahui oleh Penggugat setidak-tidaknya pada bulan juli 2018 dikarenakan sebelum terbitnya objek sengketa, Pembanding/Tergugat melalui PD. Pasar Makassar Raya telah melakukan dialog atau pertemuan dengan para pemilik Ruko Makassar Mall, hal mana juga telah dibenarkan oleh saksi Amiruddin, S.H. didepan persidangan olehnya itu gugatan tersebut telah lewat waktu;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Judex Factie dan judex juris telah mengadili tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV dimana setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan dan Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya dikarenakan Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dengan putusan sebagai berikut:

M E M U T U S :

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 378 K/TUN/2021 tanggal 5 Oktober 2021.
3. Mengadili sendiri :
   a. Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
   b. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1798/511.2/Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral/ Makassar Mall Kota Makassar sah menurut hukum.
   c. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara.

Hormat Kami,

Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali

MUHAMMAD RUSLAN, SH., MH	YUSNITA, SH., MH
ANDI NUR FITRIANI, SH., MH	HERMAN K, SH
RESKIYANTI ARIFIN, SH	WIRYAWAN BATARA KENCANA, SH